

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam syariah Islam, tingkah laku seorang pebisnis muslim mempunyai suatu aturan atau hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Sebagai seorang pebisnis muslim, kita sebaiknya mematuhi aturan atau kaidah Islam dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dalam melakukan kegiatan atau proses bisnis. Hal tersebut membuktikan bahwa suatu usaha atau bisnis tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa lepas dari persoalan etika.

Menurut Idri (2015) etika merupakan suatu adat istiadat atau kebiasaan (*custom atau mores*) yang merujuk pada perilaku manusia itu sendiri, sikap atau tindakan yang dianggap benar dan tidak benar. Bisnis merupakan jumlah dari semua total usaha yang meliputi produksi, pertanian, distribusi, komunikasi, usaha jasa, transportasi, dan pemerintahan yang dalam usaha bidangnya membuat dan mempromosikan atau memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Sedangkan Etika bisnis adalah suatu akhlak atau perilaku yang diterapkan dalam suatu bisnis sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dalam melaksanakan suatu etika bisnis tidak terjadi kekhawatiran karena sudah yakin bahwa suatu hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dan benar.

Prinsip-prinsip syariah merupakan dasar atau landasan dalam perjanjian menurut ketentuan yang berlaku di bisnis Islam yang dilakukan oleh pembisnis bersama konsumen dalam melaksanakan aktifitas bisnis dirujuk pada aturan-aturan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi prinsip keadilan, prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), prinsip tanggung jawab, prinsip al-Kifayah, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran dan kebenaran.

Dari prinsip-prinsip syariah diatas, maka prinsip-prinsip syariah secara umum dapat diartikan sebagai segala sumber daya dalam ekonomi Islam dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah Swt. yang diperuntukan bagi manusia selaku pemimpin dimuka bumi, Islam mengakui kepemilikan pribadi namun terdapat batasan-batasan, kekuatan utama penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama antar sesama umat muslim, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, bagi individu pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim, dan Islam melarang setiap pembayaran yang mengandung unsur riba.

Dalam mengoperasikan dan melakukan kegiatan usaha, seorang pembisnis yang beriman mestinya melakukan sesuai dengan aturan syariah, yang nantinya untuk aktivitas usahanya orang lain tidak dirugikan dan supaya mendapat manfaat bersama.

Bisnis retail pada saat ini merupakan salah satu hal penting di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola pembelian masyarakat yang menjadi lebih selektif, dan juga dikarenakan perubahan cara konsumen dalam memandang suatu bisnis retail. Faktor penting agar terciptanya permintaan atau untuk meningkatkan permintaan barang dan jasa pada ritel adalah globalisasi (Sopiah dan Syihabuddin, 2008 dalam Ratnasari, dkk, 2015).

Ritel adalah sekelompok kegiatan yang menjual atau menambahkan nilai barang dan jasa pada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi, keluarga, atau rumah tangga Whidya (2008). Bisnis retail merupakan jenis bisnis dimana produk yang ditawarkan adalah dipakai hingga oleh konsumen akhir atau kebanyakan barang yang dijual adalah bersifat consumer goods. Untuk jenis produk tertentu memiliki tingkat kadaluarsa yang lebih singkat dari beberapa produk. Barang yang diperjualbelikan pada bisnis ini seperti bahan sembako, produk kecantikan, dan sayur-mayur, dan sebagainya. Pebisnis yang bergerak dibidang ini membuka tempat usahanya mulai dari yang kecil hingga yang besar atau mulai dari toko kelontong, minimarket hingga supermarket.

Budiman Swalayan merupakan salah satu ritel modern yang ada di kota Padang. Budiman Swalayan menyediakan barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bahan-bahan makanan, alat-alat dapur, barang elektronik, alat tulis, kosmetik sampai dengan keperluan kantor dan lain-lain. Ritel modern yang dimaksud yaitu barang-barang dikelompokkan ke bagian yang sama dan

ditata menurut kebutuhan yang sama. Hal ini dapat memudahkan konsumen dalam memilih barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Budiman Swalayan pada awalnya merupakan toko barang harian yang berdiri di Kota Bukittinggi. Budiman Swalayan berdiri pada tahun 1999 yang didirikan oleh Haji Yasmar. Lalu, pada tahun 2010 toko barang harian Budiman berubah menjadi Budiman Swalayan. Budiman Swalayan terus mengalami perkembangan sehingga melakukan ekspansi ke kota lain seperti kota Padang. Terdapat 9 cabang Budiman Swalayan di kota Padang, salah satunya Budiman Swalayan Sawahan.

Putri (2020) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Mini Market 212 Mart Bandar Setia”, menjelaskan bahwa; 1) Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal produk (Prinsip Al-Mas Uliyah yang berarti prinsip bertanggung jawab) 2) Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal pelayanan (Prinsip Ihsan) 3) Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemasaran (Prinsip Al-Sidq yang berarti kejujuran).

Kurnia (2021) dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan." menjeaskan hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penerapan prinsip – prinsip syariah yang dilakukan di 212 Mart Siborang adalah 1) prinsip keadilan, 2) prinsip ihsan (berbuat kebaikan), 3) Prinsip al mas’uliyah (tanggung jawab), 4) Prinsip al kifayah (tolong menolong), 5)

Prinsip Keseimbangan, dan 6) Prinsip Kejujuran dan kebenaran. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada koperasi 212 Mart Siborang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan adalah kesadaran dan kedisiplinan tentang kebijakan penerapan syariah masih kurang. Tidak seluruh karyawan paham betul mengenai prinsip syariah. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu penyebabnya. Pemahaman setiap orang berbeda dalam suatu hal.

Andriani (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah Di Minimarket Sakinah 212 Mart Wonorejo Tandes Surabaya”, menjelaskan bahwa Penerapan prinsip-prinsip syariah dibidang ritel syariah “Minimarket Sakinah 212 Mart” dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tercermin dari beberapa aspek yaitu, pada aspek produk yang tersedia, minimarket menerapkan prinsip al-Mas’ uliyah (bertanggung jawab) dengan hanya melakukan kebijakan yang hanya menjual belikan produk halal.

Batubara (2017) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Hotel Transit Syariah”. menjelaskan bahwa adanya faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip syariah.

Harahap (2018) dengan judul “Analisis penerapan Dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De’ Halal Mart Yogyakarta”. menjelaskan bahwa; 1) Penerapan etika bisnis Islam pada De’ Halal Mart Yogyakarta telah diterapkan dengan baik, karena pada supermarket De’ Halal Mart tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai syariah Islam

dioperasionalnya. 2) Dampak penerapan aksioma etika bisnis Islam yang telah diterapkan dengan baik pada perusahaan, akan menghasilkan dampak positif yakni semakin banyaknya jumlah pelanggan atau konsumen dan otomatis bisnis yang dijalankanpun akan semakin berkembang.

Hamdan (2024) dengan judul “Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada UMKM di Kelurahan Labuang Kabupaten Majene.” menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa usaha Mikro di Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene belum menerakan prinsip akuntansi syariah dengan sepenuhnya seperti halnya pertanggung jawaban berupa laporan keungan serta zakat pendapatan sebagai kewajiban usaha mikro ketika telah memenuhi standar pendapatan.

Qalbi (2023) dengan judul "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia." menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh adalah, sudah banyak pedagang yang mengetahui prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mulai menerapkannya. Akan tetapi, dilain sisi ada juga pedagang yang sudah mengetahui prinsipnya namun merasa belum mampu untuk menerapkan prinsip tersebut dalam kegiatannya di pasar tradisional. Ada pula pedagang yang belum mengerti sama sekali mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia terbilang cukup baik.

Gaswira (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Di Indonesia.” Menjelaskan bahwa hasil penelitian ini untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah di

Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi mayoritas muslim. Penelitian ini juga menyoroti regulasi yang mendukung praktik akuntansi syariah, seperti Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah), dan peran Dewan Standar

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang?
2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang peneliti uraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kajian ini kiranya bisa berguna bagi:

1. Pihak Budiman Swalayan  
Kajian ini bisa digunakan bahan evaluasi atau acuan untuk meningkatkan kualitas Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang.
2. Pihak Akademis  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Dan dijadikan sebagai pembelajaran tentang Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Budiman Swalayan Kota Padang.
3. Masyarakat  
Kajian ini bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih produk yang termasuk kategori syariah yang bermutu dan berdasarkan ajaran Islam.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I                    PENDAHULUAN**  
Yang berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II                    LANDASAN TEORI**  
Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan secara detail yang akan digunakan dalam penelitian serta kajian penelitian terdahulu.
- BAB III                    METODOLOGI PENELITIAN**  
Menjelaskan lokasi dan waktu penelitian. Dan jenis penelitian, subjek penelitian yaitu Budiman Swalayan, sumber data, Teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis data.
- BAB IV                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
1. Hasil Penelitian  
Hasil penelitian berisi tentang hasil analisis dari penerapan prinsip-prinsip syariah pada Budiman Swalayan.
  2. Hasil Pembahasan Penelitian  
Hasil pembahasan ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian analisis penerapan prinsip-prinsip syaria pada Budiman Swalayan.
- BAB V                    PENUTUP**  
Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.